



P U T U S A N

Nomor 408 PK / Pid.Sus / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Ahli Waris Terpidana III, telah memutus perkara Terpidana III :

Nama : **UMAR MUCHSIN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun / 20 Agustus 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan SMP 211 Bina Warga
RT 005 RW 007, Kelurahan Srengseng
Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana III diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama dengan para Terpidana :

I. Nama : **RADEN MAS JOHANES SARWONO,**
S.H.;
Tempat lahir : Solo;
Umur / Tanggal lahir : 62 tahun / 25 Desember 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan RSPP Nomor 23 C Cilandak Barat,
Jakarta Selatan atau Grand Center Blok E
Nomor 20 Jalan Wijaya II, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - Notaris;

Hal. 1 dari 10 hal Putusan No. 408 PK/Pid.Sus/2019



- Komisaris PT Nusa Utama Sentosa ;

II. Nama : **Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / Tanggal lahir : 55 tahun / 4 Agustus 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Taman Alfa Indah Blok A. 8 Nomor 2 RT.
02/07, Kelurahan Joglo, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat;
- Alamat KTP : Taman Alfa Indah Blok A.8
Nomor 2 RT. 02/07, Kelurahan Joglo,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Nusa Utama Sentosa;

Terpidana III diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b, c, Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RADEN MAS JOHANES SARWONO,
S.H/Terdakwa II. Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA dan
Terdakwa III. UMAR MUCHSIN terbukti bersalah "Turut serta

Hal. 2 dari 10 hal Putusan No. 408 PK/Pid.Sus/2019



menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RADEN MAS JOHANES SARWONO, S.H, Terdakwa II. Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA dan Terdakwa III. UMAR MUCHSIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Disita dari saksi NINDIRA MAYASURI dalam perkara atas nama Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang di tata usahakan direkening Bank CIMB NIAGA Jakarta Pusat nomor rekening 003.01.51818.00.0 atas nama Yayasan Fatmawati ;

Dirampas untuk Negara;

- Disita dari saksi ACHMAD FEBBY FADILLAH uang sejumlah Rp3.725.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Disita dari RM Johannes Sarwono, S.H :

1. 1 buah HP merek NOKIA 1280 warna abu-abu dengan kartu SIM Card XL Axiata Nomor 087880017623;
2. 1 buah HP merek Blackberry Dakota 9000 warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 081314141425;

Dikembalikan kepada RM Johannes Sarwono, S.H.;

- Disita dari HARYANTO :

1. 6 lembar fotokopi kuitansi pembayaran dana dari PT. GNU kepada RM. Johannes Sarwono, S.H.;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan No. 408 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 19 lembar fotokopi legalisir rekening koran PT. GNU di Bank Mutiara Nomor Rekening 22.00.00529 atas nama PT. GNU periode tanggal 1 Agustus 2003 sampai dengan 28 Februari 2008;
3. 27 lembar fotokopi legalisir rekening koran PT.GNU di Bank Mutiara/Bank Century Nomor Rekening 1022-000221147-001 atas nama PT. GNU periode tanggal 01 Januari 2005 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012;
4. 101 lembar fotokopi legalisir cek, BG, slip setoran an.PT.GNU Nomor Rekening 22.00.00529.0 dan Nomor Rekening 1022-0000221147-001 yang dicairkan atau dikliringkan oleh pihak-pihak atas perintah dari tersangka RM Johanes Sarwono , S.H;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. RADEN MAS JOHANES SARWONO,SH, Terdakwa II. Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA dan Terdakwa III. UMAR MUCHSIN dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/Pid.B/013/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RADEN MAS JOHANES SARWONO, SH, Terdakwa II. Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA dan Terdakwa III. UMAR MUCHSIN, terbukti melakukan perbuatan seperti didakwakan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan suatu tindak pidana ;
2. Menyatakan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan Jaksa penuntut Umum (*onslag van recht verpolging*);
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Yang disita dari saksi NINDIRA MAYASURI dalam perkara atas nama Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang di tata usahakan di

Hal. 4 dari 10 hal Putusan No. 408 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank CIMB NIAGA Jakarta Pusat nomor rekening 003.01.51818.00.0 atas nama Yayasan Fatmawati;

Dikembalikan kepada Yayasan Fatmawati;

- Yang disita dari saksi ACHMAD FEBBY FADILLAH : uang sejumlah Rp3.725.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada ACHMAD FEBBY FADILLAH;

- Yang disita dari RM Johannes Sarwono, S.H. :
 1. 1 buah HP merek NOKIA 1280 warna abu-abu dengan kartu SIM Card XL Axiata Nomor 087880017623;
 2. 1 buah HP merek Blackberry Dakota 9000 warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 081314141425;

Dikembalikan kepada RM Johannes Sarwono, SH.

- Yang disita dari HARYANTO :
 1. 6 lembar fotokopi kuitansi pembayaran dana dari PT.GNU kepada RM. Johannes Sarwono, S.H.;
 2. 19 lembar fotokopi legalisir rekening koran PT. GNU di Bank Mutiara Nomor Rekening 22.00.00529 atas nama PT. GNU periode tanggal 1 Agustus 2003 sampai dengan 28 Februari 2008;
 3. 27 lembar fotokopi legalisir rekening koran PT. GNU di Bank Mutiara/Bank Century Nomor Rekening 1022-000221147-001 atas nama PT. GNU periode tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012;
 4. 101 lembar fotokopi legalisir cek, BG, slip setoran atas nama PT. GNU Nomor Rekening 22.00.00529.0 dan Nomor Rekening 1022-0000221147-001 yang dicairkan atau dikliringkan oleh pihak-pihak atas perintah dari Tersangka RM. Johannes Sarwono, S.H.;

Dikembalikan kepada saksi HARYANTO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal Putusan No. 408 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RADEN MAS JOHANES SARWONO, S.H., Terdakwa II. Ir. STEFANUS FAROK NURTJAHJA dan Terdakwa III. UMAR MUCHSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Raden Mas Johannes Sarwono, S.H., Terdakwa II. Ir. Stefanus Farok Nurtjahja dan Terdakwa III. Umar Muchsin dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Disita dari saksi Nindira Mayasuri dalam perkara atas nama Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang di tatauahkan di rekening Bank CIMB NIAGA Jakarta Pusat nomor rekening 003.01.51818.00.0 atas nama Yayasan Fatmawati;
Dirampas untuk negara;
 - Disita dari saksi Achmad Febby Fadillah uang sejumlah Rp3.725.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
Dirampas untuk negara;

Hal. 6 dari 10 hal Putusan No. 408 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari RM. Johannes Sarwono, S.H. :

1. 1 buah HP merek Nokia 1280 warna abu-abu dengan kartu SIM Card XL Axiata Nomor 087880017623;
2. 1 buah HP merek Blackberry Dakota 9000 warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 081314141425;

Dikembalikan kepada RM. Johannes Sarwono, S.H.;

- Disita dari Haryanto :

1. 6 lembar fotokopi kuitansi pembayaran dana dari PT.GNU kepada RM. Johannes Sarwono, S.H.;
2. 19 lembar fotokopi legalisir rekening koran PT. GNU di Bank Mutiara Nomor Rekening 22.00.00529 atas nama PT. GNU periode tanggal 1 Agustus 2003 sampai dengan 28 Februari 2008;
3. 27 lembar fotokopi legalisir rekening koran PT. GNU di Bank Mutiara/Bank Century Nomor Rekening 1022-000221147-001 atas nama PT. GNU periode tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012;
4. 101 lembar fotokopi legalisir cek, BG, slip setoran atas nama PT. GNU Nomor Rekening 22.00.00529.0 dan Nomor Rekening 1022-0000221147-001 yang dicairkan atau dikliringkan oleh pihak-pihak atas perintah dari Tersangka RM. Johannes Sarwono, S.H.;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pid/PK/2019/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2019 Ahli Waris Terpidana III menggantikan Terpidana III yang meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor AM. 500.0008014 tanggal 21 Februari 2014, memberikan hak substitusi kepada Penasihat Hukum Terpidana III yang

Hal. 7 dari 10 hal Putusan No. 408 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak mewakili untuk dan atas nama Ahli Waris Terpidana III berdasarkan Surat Kuasa Khusus 27 Februari 2019 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana III pada tanggal 2 Agustus 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Ahli Waris Terpidana III dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Ahli Waris Terpidana III tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kendati Pemohon Peninjauan Kembali/Ahli Waris Terpidana III mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dalam memori peninjauan kembali akan tetapi secara faktual berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Ahli Waris Terpidana III berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Umar Muchsin (Terpidana III) masing masing Aisyah Umar, Muhammad Syarif Umar, Maryam Dina, Muhammad Lutfi, Muhammad Fikri, Durra Amirah Umar berisi keterangan bahwa Terpidana III. Almarhum Umar Muchsin telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2014 di Rumah Sakit Permata Cibubur sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor II/SKK/RSIAPC/02/2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Cibubur dan Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor 31741130214000014 tanggal 13 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Srengseng Sawah dan sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 105/KMU/JS/2014 tanggal 21 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2014 telah meninggal dunia seseorang yang bernama Umar Muchsin lahir di

Hal. 8 dari 10 hal Putusan No. 408 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang tanggal 20 Agustus 1956, anak dari Muchsin Umar Shahab dan Umi Kalsum Achmad Zen;

- Bahwa kemudian perkara Terpidana III/almarhum Umar Muchsin diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, sehingga konsekuensi hukumnya pemeriksaan perkara terhadap Terpidana III/almarhum Umar Muchsin dalam perkara kasasi *a quo* menjadi gugur sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP yang menyatakan “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Ahli Waris Terpidana III dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2014 tanggal 14 Juli 2014 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 77 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Ahli Waris Terpidana III **UMAR MUCHSIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pid.Sus/2014 tanggal 14 Juli 2014 tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal Putusan No. 408 PK/Pid.Sus/2019



MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2013 sepanjang terhadap Terpidana III tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sepanjang terhadap Terpidana III kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2020** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Ahli Waris Terpidana III**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal Putusan No. 408 PK/Pid.Sus/2019